

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 , adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

Pengertian E-Faktur adalah Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi tersebut mempermudah pengusaha kena pajak dalam menyampaikan faktur pajaknya. Perbedaan e-faktur dengan faktur pajak kertas, yaitu pada kemudahan kenyamanan, dan keamanan pengusaha kena pajak dalam melaporkan faktur pajaknya.

Ada tahapan utama yang harus dilakukan bagi Wajib Pajak sebelum menggunakan aplikasi E-Faktur yaitu, mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik ke kantor pelayanan pajak terdekat yang merupakan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak untuk menggunakan E-Faktur. Karena hanya sekali digunakan, pengusaha kena pajak hanya perlu mengajukan surat permohonan sekali saja untuk mendapatkan surat sertifikat elektronik, dan mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password ke kantor pelayanan pajak terdekat.

Setelah melakukan tahapan utama tersebut Wajib Pajak baru bisa menggunakan E-Faktur tersebut adapun ringkasan penggunaan aplikasi E-Faktur :

1. Jalankan Aplikasi e-Faktur dengan menjalankan ETaxInvoice.exe pada folder aplikasi
2. Lakukan koneksi ke database Aplikasi e-Faktur.

3. Pada saat aplikasi dijalankan pertama kali, lakukan Registrasi Aplikasi e-Faktur
4. Input data Lawan Transaksi melalui menu Referensi Lawan Transaksi → Administrasi Lawan Transaksi atau Impor data Lawan Transaksi melalui menu Referensi → Lawan Transaksi → Import
5. Input data Barang/Jasa melalui menu Referensi Barang/Jasa → Administrasi Barang/Jasa atau Impor data Barang/Jasa melalui menu Referensi → Barang/Jasa → Import
6. Input data Nomor Seri Faktur Pajak melalui menu Referensi → Referensi Nomor Faktur
7. Input atau Impor data Faktur Pajak melalui menu Faktur
8. Upload data Faktur Pajak melalui menu Management Upload
9. Buat File PDF Faktur Pajak Elektronik melalui menu Faktur
10. Input atau Impor data Dokumen Lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui menu Dokumen Lain
11. Lakukan Posting data faktur pajak yang telah dibuat melalui menu SPT → Posting
12. Aktifkan SPT PPN 1111 melalui menu SPT → Buka SPT
13. Tampilkan SPT Induk dan lengkapi datanya melalui menu SPT → Formulir Induk
14. Rekam data SSP melalui menu SPT → Formulir Induk
15. Tampilkan Lampiran SPT dan lengkapi datanya melalui menu SPT → Formulir Lampiran
16. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT → Buka SPT

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya tentang “Prosedur Penggunaan E-Faktur Pada Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT New Ratna Motor Semarang”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

PT New Ratna Motor Semarang adalah salah satu pengusaha kena pajak yang dimana diwajibkan untuk membuat faktur pajak dalam setiap transaksinya baik itu barang kena pajak atau jasa kena pajak. E-Faktur adalah aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sebelum menggunakan e-faktur wajib pajak harus mendaftarkan dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh KPP, PKP yang sudah dikukuhkan oleh KPP meminta sertifikat elektronik.

Pemberlakuan e-faktur memiliki keunggulan, mempunyai unsur kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dibanding dengan faktur pajak konvensional. Keunggulan tersebut berguna bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya pembuatan faktur pajak dan pembuatan SPT masa ppn.